



PUTUSAN

Nomor 703 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARMAWATI, M.Pd. BINTI MADAMING, bertempat tinggal di Jalan Simpursiang Nomor 27 Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Basnar, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Datok Pattimang Nomor 7 Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUSMAN SARE BIN KADIR PASILA, bertempat tinggal di Jalan Poros Batusura Desa Batusura Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jabir Andi' Padang, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Rantepao Palopo Depan Pasar Hewan Bolu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022; Termohon Kasasi;

D a n

RINO TO SARIPA alias **BAPAK RIDAL**, bertempat tinggal di Griya Cendana Permai Blok A. 23 Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan tanah seluas 12,5 (dua belas koma lima) x 9,5 (sembilan koma lima) meter persegi, di atas tanah tersebut dibangun rumah seluas 6 (enam) x 6 (enam) meter persegi dan tambahan bangunan rumah seluas 3,5 (tiga koma lima) x 9,5 (sembilan koma lima) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aswar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Borahima;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kasmawati;adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam ikatan perkawinan;
3. Menetapkan membagi harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) yang dimohonkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain;
6. Menghukum Turut Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan rumah yang terletak di Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak patut/tidak berhak mendapatkan bagian dari objek sengketa karena Penggugat pernah melakukan perbuatan zina/selingkuh dengan laki-laki lain sebelum terjadinya perceraian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Agama Masamba dengan Putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Msb. tanggal 16 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Mks. tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Msb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Mks. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Msb. yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Ag/2023



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan tanah seluas 12,5 (dua belas koma lima) x 9,5 (sembilan koma lima) meter persegi, di atas tanah tersebut dibangun rumah seluas 6 (enam) x 6 (enam) meter persegi dan tambahan bangunan rumah seluas 3,5 (tiga koma lima) x 9,5 (sembilan koma lima) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aswar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Borahima;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kasmawati;adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam ikatan perkawinan;
3. Menetapkan membagi harta bersama kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital *beslag*) yang dimohonkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain menjual atau melelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Turut Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan rumah yang terletak di Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (objek perkara);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*) maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Ag/2023



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-14:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang semula merupakan harta bersama beralih menjadi harta milik Tergugat atas dasar kesepakatan/perjanjian;

Bahwa meskipun objek sengketa diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun bagian Penggugat telah dilepas/dihibahkan kepada Tergugat sebagai kompensasi perdamaian dalam peristiwa zina yang dilakukan oleh Penggugat yang diikuti dengan kompensasi pelepasan/hibah tersebut melibatkan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, maka mengindikasikan peristiwa tersebut jika tidak diselesaikan berpotensi mengganggu harmonisasi kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Harmawati, M.Pd. Binti Madaming**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HARMAWATI, M.Pd. BINTI MADAMING**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)